

Akibat Hukum dari Perceraian terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Nomor: 1574/Pdt.G/2018/PABDG)

Salman Naufal Afi, Deddy Effendi.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
salmanaufif22@gmail.com, deddyeffendi60@yahoo.com

Abstract—Marriage as a means to form a family, marriage not only contains elements of human relations with humans but also involves the relationship of civil law. In Article 2 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 Concerning the Compilation of Islamic Law it is said that marriage is marriage, which is a very strong agreement *mitsaaqan gholiidhan* to obey God's commands and carry out them is worship. The purpose of marriage is to form an eternal and happy family based on the Almighty God. This is in accordance with Article 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage. One of the problems in the family is divorce problems, such as divorce trial in divorce decision number 1574 / Pdt.G / 2018 / PABDG. The factors of divorce are influenced by several factors, including economic factors, household disputes, factors of violence in the household. This study aims to determine the legal consequences of divorce on children's livelihood. The research method used in this research is juridical normative by using secondary data obtained through library research using analytical descriptive research specifications through a statutory approach. Based on the results of the study, divorce in decision court number 1574 / Pdt.G / 2018 / PABDG the judge can pass the verdict verdict that is the authority of the judge to examine and decide on a case even though the Defendant in the case was not present at the hearing on the specified date and sentenced without judgment. the presence of the Defendant therefore there is no decision from the judge on the amount of income that must be met by the husband to his child.

Keywords—*consequences of law, divorce, living*

Abstrak—Perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan hukum keperdataan. Dalam Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun dari tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai

dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Permasalahan dalam keluarga salah satunya adalah masalah perceraian seperti persidangan perceraian gugat cerai putusan nomor 1574/Pdt.G/2018/PABDG. Adapun faktor-faktor terjadinya perceraian adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor perselisihan rumah tangga, faktor kekerasan dalam ruma tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian terhadap nafkah anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, perceraian dalam sidang putusan nomor 1574/Pdt.G/2018/PABDG hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yaitu kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara meskipun Tergugat dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan dan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat maka dari itu tidak adanya putusan dari hakim atas besaran nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada anaknya.

Kata Kunci—*Akibat Hukum, Perceraian, Nafkah*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan masalah yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, karena perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa.

Dalam Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam

Pasal 3 KHI ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial sebagaimana diuraikan di atas, maka UU Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya *ikhthiar* untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataannya di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut. Selain itu, perceraian dapat juga berakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber diantaranya mulai dari perebutan harta kekayaan, penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan mereka, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat hubungan keluarga tidak harmonis sehingga justru berdampak kurang baik bagi perkembangan keluarga dan jiwa anak-anak mereka tersebut.

Perceraian merupakan perkara penyebab putusnya perkawinan yang banyak dikaji oleh para ulama, Sarakhsi menyatakan bahwa perceraian itu dibolehkan dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) ataupun inisiatif istri (*khulu'*).

Salah satunya dari putusan pengadilan agama Nomor 1574/Pdt.G/2018/PABDG yang menjadi satu pembahasan dalam menanggapi kasus terjadinya peristiwa hukum ketidaksesuaian dalam perundang-undangan yang berlaku pada akibat hukum dari perceraian terhadap nafkah anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana Bagaimana prosedur perceraian dalam ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?" dan "Bagaimana akibat hukum dari perceraian terhadap nafkah anak ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan putusan No.1574/Pdt.G/2018/PABDG?".

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Mengetahui prosedur perceraian dalam ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Mengetahui akibat hukum dari perceraian terhadap nafkah anak ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan putusan Nomor 1574/Pdt.G/2018/PABDG

II. LANDASAN TEORI

Pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya akan disebut UU Perkawinan. Adapun pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 UU Perkawinan, selain adanya syarat dalam perkawinan juga terdapat syarat sah perkawinan atau yang sering disebut dengan rukun nikah yakni sebagai berikut: Mempelai wanita dan mempelai laki-laki, wali, saksi, akad nikah, mahar (mas kawin). Perkawinan dapat terjadi apabila semua syarat telah terpenuhi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan perkawinan tidak terjadi karena sebab lain yakni adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 13-21 UU Perkawinan. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh UU Perkawinan dan kedua calon mempelai belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Batasan umur untuk melakukan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun bagi wanita sedangkan menurut *fiqh* Islam batasan usia untuk melakukan perkawinan adalah *baligh* dimana biasanya *baligh* laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*) dengan rata-rata mengalaminya pada usia 15 (lima belas) tahun sedangkan bagi perempuan adalah ditandai dengan keluarnya darah menstruasi (*haidh*).

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka meminta pemerintah untuk dipisahkan. Adapun perceraian diatur dalam Pasal 38-41 Undang-Undang Perkawinan, faktor yang biasanya mempengaruhi terjadinya perceraian adalah Meninggalkan Kewajiban, Faktor Ekonomi, penganiayaan, perselisihan.

Dengan adanya perceraian tersebut maka ada beberapa akibat yang dapat timbul seperti yang disebutkan dalam Pasal 41 UU Perkawinan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Putusan Pengadilan Agama Nomor 1574/Pdt.G/2018/Pabdg*

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tumiran bin Kasran) Terhadap Penggugat (Imronah binti Rohmat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh sembilan Hijriyah, oleh kami Ahmad Junaeni Senaai Ketua Majelis, H. Syamsul Bahri dan H. Ujang Soleh. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami. Sebagai Panitera Penggati, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Pada dasarnya baik Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa pemberian nafkah untuk keperluan kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban dari si suami. Akan tetapi, tidak seperti KHI dan UU Perkawinan tidak mengatur lebih rinci mengenai apa saja yang harus ditanggung oleh suami, khususnya dalam aturan dari akibat hukum putusan verstek.

Bahwa Tumiran (suami) sebagai Bapak tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang Bapak terhadap istri dan anaknya sebagai keluarganya sehingga Tumiran (suami) sebagai Bapak telah melanggar perauran dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Tentang Kewajiban Suami untuk menafkahi dan Pasal 104 ayat (1) dan melanggar dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 34 ayat (1).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi tentang putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1574/Pdt.G/2018/PABDG tentang perceraian cerai gugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama harus

melalui birokrasi secara tertib dengan cara mendaftarkan ke meja pertama dengan membawa berkas persyaratan berupa surat gugatan dan dokumen identitas. Adapun biaya yang harus dipenuhi yaitu membayar yang telah dibuat oleh petugas meja pertama dengan biaya yang telah ditentukan dan dibayarkan melalui bank yang telah ditentukan. Setelah dinyatakan lunas maka menunggu panggilan dari juru sita. Dengan tahapan dalam persidangan yaitu Upaya Perdamaian, Pembacaan Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian, Kesimpulan Para Pihak, Musyawarah Majelis Hakim, Putusan Hakim.

Akibat hukum yang timbul dari putusannya perwakinan melalui cerai hidup antara Tumiran (Tergugat) dan Imronah (Penggugat) perceraian cerai gugat adalah masalah nafkah. Pada putusan Pengadilan Agama adanya putusan verstek yaitu putusan permusyawaratan yang mana tidak hadirnya Tergugat, sehingga hak hak dari pada nafkah itu tidak diberikan jumlah besarnya karena hakim tidak memutuskan dalam putusan sidang cerai gugat.

V. SARAN

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Pemerintah seharusnya lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan tentang masalah perkawinan hingga peristiwa perceraian dengan memberikan sosialisasi dengan cara melakukan pemantauan melalui lembaga atau instansi yang bersangkutan seperti Kementerian Agama RI, KUA, Pengadilan Agama untuk menjelaskan tentang akibat hukum dari peristiwa hukum pernikahan hingga perceraian.
2. Bagi para pihak/ Bapak yang memiliki kewajibannya hingga anak mampu berdiri sendiri atau sudah usia dewasa, seorang Bapak harus melakukan kewajibannya yaitu memberikan nafkah untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap anak sekalipun dalam status perwakinannya sudah dinyatakan putus oleh putusan sidang Pengadilan Agama bahwa kewajiban tersebut sebagai pertanggung jawaban bukan hanya di dunia melainkan pertanggung jawaban di akhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam (The Rights of Women in Islam)*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1994. Hlm.169.
- [2] Forum Sahabat, Jakarta, 2008, Hlm 63
- [3] *Ibid.*, hlm 35.
- [4] Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction*; Hukum Amerika Sebuah pengantar (Jakarta: Tatanusa 2001), hlm 312
- [5] Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Hlm 23
- [6] Muhammad Sya ifuddin, Sri Turat miyah, Annalisa Yahanan, Huk um Perceraian, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm

38

- [7] Salinan Putusan Nomor : 1574/Pdt.G/2018/PABDG. Hlm 9
- [8] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta, 2011 Hlm. 29